

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai aspek, di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara baik itu yang berasal dari pajak pribadi maupun badan dan akan digunakan untuk kepentingan negara. Sebagian besar keperluan negara meliputi pembiayaan proyek bangunan, belanja pegawai, pembangunan sarana umum dan keperluan lainnya berasal dari pajak. Pemerintah terus melakukan upaya dalam menunjang pembangunan nasional dengan terus menggali berbagai sumber pendapatan negara (Lestari dkk., 2022). Maka dari itu pajak memiliki peranan yang cukup penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan serta pembiayaan bangunan.

Pada hal ini pemerintah terus berupaya dalam menaikkan penerimaan pajak untuk menopang pembayaran pembangunan negara. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara maka negara tersebut akan mendapat keuntungan yang lebih besar (Wahyuningsih, 2019). Selain dari Direktorat Jenderal Pajak, keterlibatan dari Wajib Pajaknya sendiri itu dapat berperan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Peran serta dari Wajib Pajak ini sangat diperlukan, antara lain dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak ini diperlukan dalam mencapai hasil yang memuaskan dalam penerimaan pajak. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak


terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari Wajib Pajak itu sendiri misalnya pemahaman dan persepsi tarif pajak dari Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri Wajib Pajak misalnya standar pelayanan atau kualitas petugas dalam melayani Wajib Pajak serta sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan menciptakan kepatuhan Wajib Pajak bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (Lestari dkk., 2022). Dengan demikian pemerintah juga menekankan untuk Wajib Pajak patuh dalam membayarkan kewajibannya dan melaksanakan hak-hak perpajakannya. Apabila pada suatu negara kepatuhan Wajib Pajaknya dapat terpenuhi, maka akan semakin meningkat juga penerimaan pajak ke kas negaranya. Kepatuhan ini akan terbentuk apabila dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dari sisi sosialisasi dan sisi pelayanan yang diberikan oleh fiskus, pemahaman yang memadai dari Wajib Pajak tersebut serta persepsi masyarakat sendiri akan tarif pajak yang harus dibayarkan sebagai masyarakat yang baik dalam melaksanakan kewajibannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat total SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada akhir kuartal ketiga tahun 2022 telah mencatat pencapaian penerimaan pajak sejumlah Rp 1.310,50 triliun.

Capaian tersebut sesuai dengan 88,25% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 98 tahun 2022. Meskipun laju pertumbuhan di setiap bulan mengalami perlambatan namun pencapaian tersebut dapat ditopang dengan baik melalui faktor yang lain. Dengan demikian, upaya dari pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak harus terus ditingkatkan dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak agar mencapai target pada setiap tahunnya.

Gambar 1. 1 Rasio Penerimaan Pajak Tahun 2000-2022



Sumber: Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan

Pada data gambar tersebut menunjukkan bahwa angka rasio penerimaan pajak pada tahun 2022 masih rendah ini membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus terus menerus memperbarui diri dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dari tahun ke tahun, pembelanjaan negara baik belanja modal maupun belanja umum ini

mengalami peningkatan terutama dalam meningkatkan kualitas fasilitas umum yang memadai.

Di Yogyakarta sendiri khususnya Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penerimaan pajak orang pribadi yang besar atau sekitar 3,424,431,513. Penerimaan pajak tersebut dibagi menjadi beberapa jenis pajak antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi Tahun 2022

No.	Jenis Pajak	Jumlah
1	PPh 25 Orang Pribadi Masa	490,814,475
2	PPh 25 Orang Pribadi Tahunan	925,943,844
3	PPh 4 ayat 2 Orang Pribadi berdasarkan PP 23 Tahun 2018	2,007,673,194
<b>Jumlah</b>		<b>3,424,431,513</b>

Sumber: Data KPP Pratama Wates

Salah satu upaya pemerintah dan Dirjen Pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini, Wajib Pajak dibantu untuk memahami, menerima informasi, dan menerima bimbingan tentang ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak diharapkan memahami aturan tersebut dan

menyadari kewajibannya untuk melaporkan pajak. Dalam hal ini, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk melakukan pengawasan, pelayanan, dan pembinaan atau penyuluhan.

Menurut penelitian Agustini dan Widhiyani, (2019) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya sosialisasi masyarakat akan lebih memahami pentingnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Lestari dkk., (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Saputra dkk., (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan belum optimalnya Dirjen Pajak dalam melakukan sosialisasi pajak mengenai peraturan perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak dapat mengetahui, menguasai, dan menerapkan peraturan dan tata cara perpajakan pada kegiatan perpajakannya (Wahyuningsih, 2019). Pemahaman mengenai pajak ini harus disosialisasikan kepada generasi muda dan masyarakat luas sedini mungkin agar kesadaran akan pentingnya pajak meningkat. Dengan sistem pemungutan yang dianut oleh Indonesia yaitu *self-assessment system*, dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan

baik. Penyebab dari kurangnya pemahaman pajak bagi Wajib Pajak ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dapat menimbulkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Menurut penelitian Wahyuningsih, (2019) mengatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Saputra dkk., (2022) menemukan bahwa pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara, dimana fiskus memiliki tugas dalam melayani para Wajib Pajak secara jujur, bertanggungjawab dan profesional. Layanan perpajakan yang baik merupakan modal utama dalam menarik minat Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban mereka (Romansyah dan Fidiana, 2020). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah kurangnya pelayanan dari para pegawai yang berada di kantor pajak. Menurut penelitian Syafira dan Nasution, (2021) mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah, (2018) mengatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan petugas pajak tidak memenuhi atau tidak dapat melebihi harapan Wajib Pajak, maka pelayanan yang diberikan pun tidak berkualitas.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak dihitung berdasarkan pajak terutang yang harus dibayarkan Wajib Pajak kepada negara dengan menggunakan persentase (Chandra dan Sandra, 2020). Pada umumnya di Indonesia tarif pajak ditentukan oleh persentase (%), namun ada juga yang berupa nominal. Menurut penelitian Chandra dan Sandra (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut menyatakan hal demikian karena tarif yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak menurun, jika tarif rendah maka kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat. Sedangkan menurut penelitian Saputra dkk., (2022) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dan melaksanakan hak perpajakannya serta melaporkan SPT (surat pemberitahuan tahunan) dengan tepat dan lengkap (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). Membayar pajak itu bukan hanya kewajiban setiap Wajib Pajak, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara dalam menopang pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Konsep kepatuhan dalam Islam selalu menuntut ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada ulil amri atau pemimpin. Sesuai dengan ayat al-qur'an surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa 59)

Pada ayat tersebut kepatuhan kepada seorang pemimpin merupakan bentuk ketaatan kepada Allah selama bukan perbuatan yang maksiat. Kepatuhan kepada pemimpin juga dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban kepada negara salah satunya dalam hal pajak.

Menurut penelitian Yastini dan Setiawan, (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Sumaryanto dan Dewi N T, (2019) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Saputra dkk., (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman Wajib Pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah, (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak



berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo)”.

Dari penjelasan diatas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji kembali penelitian yang dilakukan oleh Yastini dan Setiawan (2022). Perbedaan lainnya dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel kualitas pelayanan. Variabel tersebut ditambahkan karena berdasarkan wawancara langsung dengan Wajib Pajak dimana mereka merasa bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik tetapi mereka kesulitan untuk mengikuti prosedur-prosedur dalam membayar kewajiban pajaknya karena dirasa terlalu rumit. Selain itu penelitian ini menambahkan sampel yang berbeda dimana sampel yang akan dilakukan peneliti saat ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda dari penelitian terdahulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kulon Progo?

2. Apakah pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kulon Progo?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kulon Progo?
4. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kulon Progo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan yang dijabarkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji secara empiris sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk menguji secara empiris pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk menguji secara empiris kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kulon Progo.
4. Untuk menguji secara empiris persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kulon Progo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan manfaat atau kontribusi penelitian ini berguna untuk:

## 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya sebagai sarana informasi dan dapat menambah ilmu pengetahuan, juga untuk menjadi referensi, diteliti dan dikembangkan dan diharapkan Wajib Pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dalam meningkatkan kepatuhan membayar kewajiban pajak untuk wajib pajak orang pribadi.

### b. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan penelitian dapat menjadi bahan untuk menemukan solusi yang tepat bagi instansi pajak dalam pertimbangan memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat Indonesia.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat luas bahwa kepatuhan Wajib Pajak itu sangat penting untuk kelancaran pembangunan negara. Selain itu juga dapat mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.